

# BAB 1

## PENDAHULUAAN

### 1.1 Latar Belakang

Obesitas adalah masalah kesehatan yang terjadi di seluruh dunia, prevalensi obesitas mencapai lebih dari 1,9 miliar pada orang berumur (>18 tahun) pada tahun 2014 (WHO, 2014). Proporsi dengan kategori berat badan lebih dinyatakan apabila Indeks Massa Tubuh (IMT) 25,0-27,0, sedangkan obesitas dinyatakan apabila  $IMT \geq 27,0$  pada orang dewasa (>18 tahun). Angka kejadian obesitas di Indonesia cenderung meningkat pada data tahun 2007, 2013 dan 2018 (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Obesitas merupakan gangguan kesehatan fisik yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Berdasarkan penelitian, seseorang yang mengalami obesitas sering dipermalukan dengan komentar negatif dari teman maupun keluarga yang berdampak pada kesehatan mentalnya (Rand, *et al.*, 2017).

Obesitas bukanlah penyakit mental, tetapi dampaknya terkait dengan sejumlah masalah kesehatan mental. Stigma masyarakat bahwa penampilan yang menarik adalah terlihat dari tubuh yang langsing, hal ini dapat mengakibatkan penderita obesitas berusaha mencari cara untuk mengendalikan berat badannya dengan cepat. Keinginan untuk mengendalikan bobot tubuh dengan cara yang mudah dan cepat, mengakibatkan semakin banyak orang beralih ke berbagai produk pelangsing yang terbuat dari bahan alami. Produk pelangsing dari bahan alami dianggap tidak berbahaya, mudah di jual belikan karena tersedia tanpa resep dan sering kali harganya murah (Tang, *et al.*, 2011). Pertimbangan untuk mengkonsumsi produk herbal adalah karena dianggap tidak memiliki efek samping bagi kesehatan dan aman dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Pengguna produk herbal, dinilai masih kurang dalam pengetahuan tentang nomor izin edar obat (Siahaan, *et al.*, 2017).

Nomor izin edar obat penting diperhatikan untuk membenarkan obat telah terdaftar di Badan pengawas obat dan makanan (BPOM), sehingga dapat dipastikan produk terjamin keamanan, khasiat dan mutunya. Produk herbal yang tidak memiliki nomor izin edar obat maka tidak dapat dipastikan produk tersebut bebas dari bahan kimia obat. Penggunaan bahan kimia obat dalam produk herbal dilarang di Indonesia (Permenkes RI No.007, 2012). Di beberapa negara tidak terkecuali di Indonesia, bahan kimia obat (BKO) terkandung dalam produk herbal untuk pelangsing. Dari beberapa zat terlarang yang sering teridentifikasi di dalam produk herbal pelangsing adalah Sibutramin, yang terdapat sekitar 73% produk herbal pelangsing yang mengandung Sibutramin (Tang, *et al.*, 2011).

Penemuan BKO pada produk pelangsing terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk daerah Kalimantan Selatan. Banjarmasin merupakan salah satu kota di Kalimantan Selatan, di kota tersebut masih ditemukan peredaran produk herbal pelangsing yang mengandung BKO salah satu zatnya yaitu Sibutramin Hidroklorida. Pengujian secara kualitatif pada produk herbal tahun 2016, ditemukan 6 produk yang mengandung Sibutramin Hidroklorida di Kecamatan Banjarmasin Tengah (Putra, 2016). Sibutramin Hidroklorida merupakan bentuk dari garam Hidroklorida dari Sibutramin, turunan Fenetilamina dengan sifat menekan nafsu makan (NCBI, 2020). Sibutramin Hidroklorida termasuk obat golongan serotonin-noradrenalin reuptake inhibitor, yang dapat memicu dan mempertahankan penurunan berat badan pada penderita obesitas (Luque & Rey, 2002; Ariburnu, *et al.*, 2012).

Sibutramin Hidroklorida memiliki mekanisme kerja yaitu dengan menghambat *reuptake* norepinefrin, serotonin dan dopamin oleh sel saraf setelah kedua neurotransmitter ini menyampaikan pesan diantara sel saraf yang ada di otak. Proses penghambatan *reuptake* membuat kedua neurotransmitter ini bebas menjelajah di otak, saat itulah keduanya menghasilkan perasaan penuh (kenyang) pada pasien sehingga mengurangi keinginan untuk makan (Tjah, 2007; Mahmudah, 2012).

Sibutramin Hidroklorida adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor berupa benzene klorida (200–400 nm), maka Sibutramin Hidroklorida dapat dianalisis menggunakan metode Spektrofotometri Uv-Vis. Gugus benzena biasanya muncul pada panjang gelombang 200 nm, sedangkan gugus benzena pada Sibutramin Hidroklorida muncul pada panjang gelombang lebih dari 200 nm, karena gugus benzena klorida mengalami sebuah pergeseran batokromik sehingga panjang gelombang maksimum bergeser ke kanan atau lebih besar (Simaremare, *et al.*, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 “Apakah terdapat kandungan Sibutramin Hidroklorida pada produk herbal pelangsing yang tersebar di Banjarmasin?”
- 1.2.2 “Berapa kadar Sibutramin Hidroklorida yang terkandung dalam produk herbal pelangsing yang tersebar di Banjarmasin?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kandungan Sibutramin Hidroklorida pada produk herbal pelangsing yang tersebar di Banjarmasin.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kadar Sibutramin Hidroklorida yang terkandung dalam produk herbal pelangsing yang tersebar di Banjarmasin.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Bagi mahasiswa**

Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang analisis kuantitatif berkaitan dengan bahan kimia obat di produk herbal pelangsing yaitu Sibutramin Hidroklorida.

### **1.4.2 Bagi akademik**

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan mengembangkan metode uji kuantitatif pada sampel yang terindikasi mengandung bahan kimia obat pada produk herbal pelangsing yaitu Sibutramin Hidroklorida.

### **1.4.3 Bagi masyarakat**

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan bahan terlarang pada produk herbal pelangsing dan membantu pemerintah daerah untuk mengontrol penggunaan bahan kimia obat pada produk herbal pelangsing khususnya yang mengandung Sibutramin Hidroklorida.